



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes
Jabatan : Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Nama : dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Desember 2017

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
NIP. 195810171984031004


dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes
NIP.196304121989032001

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Analisis Determinan Kesehatan
Tahun : 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kebijakan Pembangunan Kesehatan Berdasarkan Analisis Determinan Kesehatan	Hasil Analisis Kebijakan yang disusun untuk Peningkatan Pembangunan Kesehatan	10

Kegiatan

Peningkatan analisis determinan kesehatan


Anggaran


Rp. 19.037.692.000,-

Jakarta, 18 Desember 2017

Sekretaris Jenderal

Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan


dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
NIP. 195810171984031004


dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes
NIP. 196319900111001